

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: SK - 006/REK/UPM/I/2024

Tentang  
**Penyusunan dan Pelaporan Rencana  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan 2024**

Rektor,

Menimbang

- : 1. Rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan adalah salah satu perangkat yang digunakan UPM dalam mencapai tujuannya;
2. Pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh UPM dan berfungsi sebagai alat pengawasan kerja dengan menetapkan standar dan target yang akan dicapai oleh UPM.

Mengingat

- : 1. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina, Paragraf 5 Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan UPM;
2. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-006/REK/UPM/XII/2021 tentang Pengesahan Adendum Rencana Strategis Periode 2021-2045 Universitas Paramadina.

Memperhatikan

- : 1. Rapat Tinjauan Manajemen tanggal 10 Nopember 2023;
2. Rapat Anggaran tanggal 10 Nopember 2023;
3. Rapat Anggaran 29 Desember 2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

- : Perencanaan:
1. Unit Kerja di lingkungan UPM menyusun perencanaan baik perencanaan terhadap aktivitas atau kegiatan serta anggaran kerjanya, yang disupervisi oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan maupun Wakil Rektor bidang Pengelolaan Sumber Daya
2. Ketua Program Studi bersama - sama dengan Dekan menyusun program kerja dan anggarannya berdasarkan hasil AMI dan RTM, yang disupervisi oleh Rektor;
3. Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI) bersama Direktorat Akuntansi dan Keuangan (DUA) serta Wakil Rektor bidang Pengelolaan Sumberdaya melakukan rekapitulasi program kerja dan anggaran untuk selanjutnya disetujui oleh Rektor dan disahkan oleh YWP.

Kedua

- : Perumusan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja tahunan UPM disetujui oleh Rektor selambat-lambatnya pada bulan November tahun berjalan dan disahkan oleh YWP selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun berjalan.



- Ketiga : Rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja tahunan UPM dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan dari YWP.
- Keempat : Pelaporan
1. Setiap unit kerja wajib melaporkan pelaksanaan dari rencana kerja dan anggaran yang telah disusun pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
  2. Laporan disahkan oleh atasan masing-masing unit kerja dan disampaikan ke UPM melalui PMI dan DUA.
  3. UPM melakukan kompilasi dari laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran unit kerja, untuk disampaikan ke YWP sebagai pertanggung jawaban.
- Kelima : Laporan pelaksanaan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja tahunan UPM yang akan disebut Laporan Manajemen harus diserahkan Yayasan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban UPM kepada YWP setiap tahunnya.
- Keenam : Penyerahan Laporan Manajemen YWP tersebut dilakukan selambat-lambatnya minggu ke-2 bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Januari 2024  
Universitas Paramadina  
Rektor



**Prof. Didik J. Rachbini., M.Sc., Ph.D**  
NIP. 221005369



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Dekanat
3. Para Kaprodi
4. Para Direktur.
5. Unit Organisasi Kemahasiswaan.
6. Unit Kerja di lingkungan UPM.
7. Arsip